



## Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika di Rutan Salemba Jakarta

Diding Rahmat<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Program S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Halim, 13610, Jakarta

---

### Info Artikel

#### **Histori Artikel:**

Diajukan: 22 April 2025  
Direvisi: 18 Mei 2025  
Diterima: 1 September 2025

---

#### **Kata kunci:**

Penyuluhan Hukum  
Narkotika  
Rutan Salemba

---

#### **Keywords:**

Legal Counseling  
Narcotics  
Salemba Detention Center

---

#### **Penulis Korespondensi:**

Diding Rahmat  
Email:  
[didingrahmat@unsurya.ac.id](mailto:didingrahmat@unsurya.ac.id)

---

### ABSTRAK

Penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika di Rutan Salemba Jakarta merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi warga binaan terkait penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UNSURYA dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkotika, dampak negatifnya, serta ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan memanfaatkan sesi interaktif dan diskusi untuk menggali pemahaman warga binaan. Hasil penyuluhan menunjukkan respon positif dari peserta yang antusias dalam mengikuti materi dan bertanya tentang rehabilitasi serta alternatif hukum bagi pengguna narkotika. Namun, tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan perbedaan tingkat pemahaman menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Secara keseluruhan, penyuluhan hukum ini efektif dalam memberikan informasi yang bermanfaat dan diharapkan dapat membantu mengurangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan Rutan Salemba.

*Legal counseling on the dangers of narcotics at the Salemba Detention Center in Jakarta is a crucial effort to enhance legal awareness among inmates regarding drug abuse. This activity was conducted by the Legal Consultation and Aid Center (PKBH) of Universitas Surya, aiming to provide understanding about the types of narcotics, their negative impacts, and the legal provisions governing narcotics abuse in Indonesia. The method used was a juridical-empirical approach, utilizing interactive sessions and discussions to explore the participants' understanding. The results of the counseling showed a positive response from the inmates, who actively participated in discussions and expressed interest in rehabilitation and legal alternatives for drug users. However, challenges such as limited facilities and varied levels of understanding among participants posed certain obstacles during the implementation. Overall, this legal counseling was effective in delivering valuable legal information and is expected to contribute to reducing drug abuse within the Salemba Detention Center.*

Copyright © 2025 Author(s). All rights reserved

## I. PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan (July Esther dkk., 2021). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerusakan mental dan fisik individu, tetapi juga merusak struktur sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan menjadi salah satu potret nyata dari dampak luas penyalahgunaan narkotika, di mana banyak narapidana yang terlibat dalam kasus-kasus narkotika baik sebagai pengguna, pengedar, maupun kurir. Rutan Salemba Jakarta merupakan salah satu rumah tahanan terbesar di wilayah DKI Jakarta yang kerap menjadi tempat penahanan sementara bagi tersangka dan terdakwa dalam berbagai kasus, termasuk narkotika. Banyaknya penghuni rutan yang tersangkut perkara narkotika menunjukkan bahwa persoalan ini masih sangat akut dan memerlukan penanganan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif (Supanto dkk., 2022).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan persoalan serius yang berdampak luas pada tatanan hukum, sosial, dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lebih dari 50% penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia terlibat kasus narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun kurir. Rutan Salemba Jakarta, sebagai salah satu rumah tahanan terbesar di wilayah DKI Jakarta, mencerminkan kompleksitas persoalan tersebut, di mana mayoritas warga binaannya terjerat kasus narkotika.

Situasi ini menegaskan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika. Diperlukan langkah preventif dan edukatif yang menasar langsung kelompok berisiko, khususnya warga binaan, sebagai bagian dari proses pembinaan hukum dan sosial. Salah satu strategi yang relevan adalah penyuluhan hukum, yakni pendidikan hukum non-formal yang bertujuan meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap ketentuan perundang-undangan serta konsekuensi dari pelanggaran hukum. Urgensi kegiatan pengabdian ini sangat tinggi mengingat masih rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan warga binaan Rutan Salemba. Hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak rutan menunjukkan bahwa banyak warga binaan yang belum memahami jenis-jenis narkotika, ancaman pidana yang melekat, serta alternatif hukum seperti rehabilitasi. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan latar belakang pendidikan yang beragam memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini dirancang sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk kesadaran hukum warga binaan.

Penyuluhan hukum memegang peranan penting sebagai salah satu strategi preventif yang dilakukan untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika (Ina Heliany dan Edy Santoso, 2021). Penyuluhan hukum merupakan bentuk pendidikan hukum non-formal yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk warga binaan, mengenai ketentuan hukum yang berlaku, dampak dari pelanggaran hukum, serta pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyuluhan tentang bahaya narkotika merupakan bagian integral dari upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia. Di dalam rumah tahanan, penyuluhan hukum tidak hanya menjadi bentuk pembinaan, tetapi juga sarana untuk merestorasi cara berpikir warga binaan agar lebih memahami nilai-nilai hukum dan menjauhi perilaku menyimpang setelah mereka kembali ke masyarakat.

Namun demikian, efektivitas penyuluhan hukum di lingkungan rutan masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi teknis maupun substansi. Keterbatasan jumlah petugas penyuluh, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya tingkat pendidikan warga binaan, serta kurangnya metode penyampaian yang interaktif dan kontekstual menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, tidak semua warga binaan merespons penyuluhan hukum dengan antusiasme yang sama, yang menyebabkan materi penyuluhan kadang tidak terserap secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum di Rutan Salemba Jakarta, khususnya yang berkaitan dengan bahaya narkotika, agar dapat diketahui sejauh mana kegiatan ini memberikan dampak terhadap peningkatan kesadaran hukum warga binaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pelaksanaan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika di Rutan Salemba Jakarta. Fokus kajian mencakup bentuk dan metode penyuluhan yang dilakukan, materi hukum yang disampaikan, partisipasi warga binaan, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta sejauh mana kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman hukum dan mengurangi potensi residivisme di kalangan narapidana narkotika. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan program penyuluhan hukum di lingkungan pemasyarakatan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari strategi nasional dalam memerangi bahaya narkotika.

## II. METODE

Metode pelaksanaan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika di Rutan Salemba dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif yang menitikberatkan pada penyampaian materi secara komunikatif dan mudah dipahami oleh warga binaan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UNSURYA sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum. Tahapan pertama dimulai dengan perencanaan kegiatan, yang melibatkan koordinasi antara tim penyuluh hukum PKBH UNSURYA dan pihak Rutan Salemba. Dalam tahap ini ditentukan waktu pelaksanaan dengan jumlah peserta 19 serta penentuan materi hukum yang akan disampaikan. Materi penyuluhan dirancang dalam bentuk presentasi ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemaparan Materi Narkotika

Selanjutnya, dilakukan persiapan tempat dan peserta, dengan memilih warga binaan yang memiliki latar belakang kasus penyalahgunaan narkotika atau dinilai membutuhkan edukasi hukum terkait narkoba. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara langsung oleh tim penyuluh dari PKBH UNSURYA, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa hukum yang telah dibekali materi serta keterampilan komunikasi hukum. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sederhana agar peserta lebih mudah memahami. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan jenis-jenis narkotika, dampak negatif narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental, ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta hak dan prosedur rehabilitasi bagi pengguna.

Usai pelaksanaan penyuluhan, dilakukan evaluasi singkat melalui sesi refleksi dan diskusi penutup guna mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan ditunjukkan pada Gambar 2. Kegiatan ini juga didokumentasikan dalam bentuk foto dan catatan lapangan yang menjadi bagian penting dalam laporan dan pertanggungjawaban kegiatan. Sebagai bentuk keberlanjutan, PKBH UNSURYA mendorong agar kegiatan penyuluhan hukum semacam ini dapat dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan lebih banyak partisipan. Dengan pendekatan edukatif yang menyeluruh, penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses pembinaan warga binaan dan menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih baik di lingkungan pemasyarakatan.



Gambar 2. Tanya Jawab Dengan Warga Binaan

### III. HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika yang diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UNSURYA di Rutan Salemba berhasil memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya pemahaman hukum di kalangan warga binaan. Penyuluhan ini diikuti oleh sejumlah warga binaan yang terlibat dalam kasus narkotika atau berisiko tinggi menggunakannya. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting, seperti jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan, dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan fisik dan mental, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Materi utama yang disampaikan dalam penyuluhan ini adalah pengenalan tentang narkotika sebagai zat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Jenis-jenis narkotika yang dibahas meliputi golongan I, II, dan III, yang mencakup zat seperti sabu-sabu, heroin, ganja, dan ekstasi. Setiap jenis narkotika memiliki dampak buruk yang berbeda, baik itu terhadap kesehatan mental seperti gangguan psikosis, depresi, dan kecemasan, maupun terhadap kesehatan fisik yang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, misalnya pada hati, ginjal, dan sistem saraf (Sumarlin Adam, 2012). Penyuluhan juga menekankan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial, keluarga, dan masyarakat (Fitria Dewi Navisa dkk., 2020).

Selain itu, warga binaan diberikan pemahaman tentang ketentuan hukum yang berlaku terkait narkotika, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini, mereka diajarkan mengenai sanksi pidana bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika, yang bisa berupa hukuman penjara, denda, hingga rehabilitasi, tergantung pada status pelaku, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau produsen narkotika (Rospita Adelina Siregar dan Lila Pitri Widi Hastuti, 2021). Penyuluhan ini juga menjelaskan bahwa bagi pengguna narkotika yang ingin sembuh, rehabilitasi merupakan salah satu jalur hukum yang dapat diambil, menggantikan hukuman penjara, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjalani pemulihan fisik dan psikologis.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga binaan tidak memahami secara mendalam konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkotika, meskipun mereka telah terlibat dalam kasus tersebut. Misalnya, banyak yang tidak mengetahui bahwa hukuman untuk pengedar narkotika golongan I dapat mencapai penjara seumur hidup atau hukuman mati berdasarkan Pasal 111–114 UU No. 35 Tahun 2009 (Wijayanti Puspita Dewi, 2019). Selain itu, pemahaman mengenai dampak kesehatan seperti gangguan mental, kerusakan organ tubuh, dan risiko overdosis juga masih terbatas.

Respons dari warga binaan terhadap materi yang disampaikan sangat positif. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan rasa penyesalan atas keterlibatan mereka dalam dunia narkoba dan mengapresiasi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai bahaya narkotika. Mereka juga menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap solusi rehabilitasi dan proses hukum yang berlaku bagi pengguna narkotika. Sesi tanya jawab dan diskusi interaktif juga menunjukkan bahwa peserta aktif bertanya dan berdiskusi mengenai cara-cara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, baik selama di rutan maupun setelah dibebaskan. Meskipun begitu, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan penyuluhan, seperti keterbatasan waktu, fasilitas yang tidak memadai, dan perbedaan tingkat pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan. Beberapa peserta membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan hukum yang lebih kompleks, mengingat latar belakang pendidikan yang bervariasi.

Efektivitas penyuluhan hukum ini dapat dikatakan cukup tinggi, mengingat antusiasme peserta yang tinggi dan banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya di masa mendatang, perlu ada peningkatan dalam frekuensi pelaksanaan penyuluhan, penggunaan media yang lebih menarik seperti video atau poster, serta pengembangan materi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh semua peserta. Dengan berlanjutnya program penyuluhan hukum ini secara berkala, diharapkan dapat tercipta perubahan pola pikir di kalangan warga binaan mengenai bahaya narkotika dan pentingnya rehabilitasi, yang pada akhirnya dapat membantu dalam pengurangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

### IV. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika yang dilaksanakan oleh PKBH UNSURYA di Rutan Salemba berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada warga binaan mengenai jenis-jenis narkotika, dampak negatifnya, serta ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan narkotika. Respons positif dari peserta menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dan memberikan kesadaran baru tentang bahaya narkoba dan rehabilitasi. Namun, tantangan seperti keterbatasan waktu dan fasilitas perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan di masa

depan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum warga binaan dan dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan rutan, dengan harapan program penyuluhan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan perubahan sikap yang lebih baik di kalangan peserta.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UNSURYA beserta jajarannya yang telah mendukung kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika di Rutan Salemba ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Rutan Salemba yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk kelancaran kegiatan ini, serta kepada seluruh warga binaan yang telah berpartisipasi dengan antusiasme yang tinggi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma beserta jajarannya, khususnya pada Program Studi Ilmu Hukum, serta para Pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya yang turut serta dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya narkotika dan pentingnya rehabilitasi. Kami juga mengapresiasi kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam suksesnya penyuluhan hukum ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sumarlin. "Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat." *Komunikasi Penyiaran Islam Iain Sultan Amai Gorontalo* 1, No. 1 (2012). <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>.
- Adelina Siregar, Rospita, Dan Lila Pitri Widi Hastuti. "Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 1, No. 01 (2021). <https://doi.org/10.53337/Jhki.V1i01.6>.
- Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.30996/Jhmo.V2i2.2181>.
- Esther, July, Herlina Manullang, Debora, Dan Arismani. "Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja." *Ppkm: Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 2 (2021).
- Heliany, Ina, Dan Edy Santoso. "Kajian Model Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *Yure Humano* 5 (2021).
- Navisa, Fitria Dewi, Marita Lely Rahmawati, Muhammad Rizaldi Hendriawan, Sofiatul Istiqomah, Indah Iftiati, Risky Akbar, Aditya Andika Kameswara, Muhammad Syeisar Nanda P., Tri Anjas Andi Prsetyo, Dan Hikmatul Azizah. "Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)* 1, No. 3 (2020). <https://doi.org/10.33474/Jp2m.V1i3.8803>.
- Supanto, , Tika Andarasni Parwitasari, , Sulistyanta, Winarno Budyatmojo, , Ismunarno, Budi Setiyanto, Dan Sabar Slamet. "Peran Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, No. 3 (2022). <https://doi.org/10.20961/Recidive.V10i3.58968>.